

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN
PENERAPAN *E-FILING* DAN SISTEM *SELF ASSESMENT*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM**

Mortigor Afrizal Purba

Dosen Universitas Putera Batam
email: mortigor@tokobungabatam.com

ABSTRACT

Tax revenue is the safest and most reliable domestic revenue because it is flexible towards state income, and as an instrument for government to regulate the economy, which is easily influenced by conditions rather than non-tax state revenue. This study aims to determine the effect of self-assessment system of taxation sanctions and the application of e-filing to the compliance of individual taxpayers in Sagulung District, Batam City. The population in this study is an effective individual taxpayer registered in Sagulung District, Batam City, as many as 26.635. The sample used in this study were 394 respondents. The questionnaire data was tested with validity test and reliability test. The classic assumption test used is normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. Hypothesis test used is multiple linear regression test, t test and F test. All test using SPSS program version 22. The results showed that the self-assessment system significantly affects the compliance of individual taxpayers. Tax sanctions have a significant effect on individual taxpayer compliance. The application of e-filing does not significantly affects the compliance of individual taxpayers.

Keywords : taxpayer compliance, tax sanctions, application of e-filing, self assessment system

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang, untuk itu pemerintah didorong untuk melakukan perubahan disegala sektor demi meningkatkan pendapatan Negara untuk membiayai pembangunan. Untuk melakukan pembangunan nasional tentu saja dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu Negara, baik dari hasil kekayaan alam maupun dari iuran masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak adalah penerimaan dalam negeri yang paling aman dan handal, karena bersifat fleksibel terhadap pendapatan Negara, dan menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian, yang mudah untuk dipengaruhi kondisinya daripada penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). Pengaruh dan campur tangan yang dilakukan pemerintah didalam penerimaan pajak antara lain dengan mengeluarkan paket-paket kebijakan baru mengenai pajak. Kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah tujuan utamanya adalah untuk membantu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak (Susmita & Supadmi, 2016).

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar (Winerungan, 2013).

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpa-

jakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Isu mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidakpatuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak, hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia (Susmita & Supadmi, 2016).

Cara pemungutan pajak yang sesuai juga dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Self assessment system* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pajak. Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas Negara. Pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya (Suyanto, 2017).

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Dengan adanya sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajibannya, namun hal ini sangat tergantung pada kebudayaan masing-masing Negara yang bersangkutan untuk memutuskan mana yang terbaik untuk negaranya (Mahdi & Ardiati, 2017).

Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-88/PJ/2004 yang dikeluarkan pada 21 Mei 2004 secara resmi meluncurkan suatu produk yakni *e-filing* atau *electronic filling system*. *E-filing* merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan memanfaatkan sistem *online* dan *real time* serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak. Diterapkannya *e-filing* merupakan suatu langkah awal yang dilakukan oleh Dirjen

Pajak dalam rangka modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik sehingga akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak. Wajib pajak yang puas terhadap kualitas pelayanan ini diharapkan mampu untuk merubah perilakunya dalam melaksanakan pembayaran pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan (Susmita & Supadmi, 2016).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem *Self Assessment* Sanksi Perpajakan dan Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Sagulung Kota Batam”**.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut:

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut (Mardiasmo, 2016:4), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut (Priantara, 2012:4) menjelaskan bahwa pemungutan pajak memiliki 2 macam fungsi, yaitu:

1. Fungsi *budgetair* (pendanaan)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi *regulair* (mengatur)

Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Menurut (Agoes & Trisnawati, 2013:7) menjelaskan bahwa pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPh.

- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
3. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut pasal 1 undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Tumuli, J. Sondakh, & Wokas, 2016) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan

- pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut (Priantara, 2012:7) mengatakan bahwa *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada wajib pajak dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhitung kecuali wajib pajak menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemunguta pajak banyak tergantung pada wajib pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada wajib pajak, meskipun masih ada peran aparatatur pajak dalam hal wajib pajak menyalahi aturan.

Menurut (Suyanto, 2017) menjelaskan bahwa sistem *self assessment* diterapkan karena perpajakan yang lama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga sistem *self assessment* juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap jaminan dan hukum mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, adanya sistem *self assessment* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berlakunya sistem *self assessment* mendorong besarnya peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*). Kepatuhan pajak merupakan ketaatan atau perilaku yang taat hukum dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dalam sistem ini adalah kepatuhan sukarela bukan kepatuhan yang dipaksakan. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dengan menggunakan sistem *self assessment* merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pengambilan dan pengisian SPT, perhitungan dan pembayaran ke kas Negara. Untuk menyukseskan sistem *self assess-*

ment ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari wajib pajak, antara lain :

- a. Kesadaran wajib pajak
- b. Kejujuran wajib pajak
- c. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak
- d. Kedisiplinan wajib pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan dengan sistem online yang *real time* melalui media internet. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (*e-filing*) melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (Muljono, 2008).

Menurut (Amalia, 2016) mengatakan bahwa *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Sedangkan aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT (www.pajak.go.id). Berdasarkan pengertian diatas, *e-filing* adalah cara penyampaian SPT sedangkan *e-SPT* adalah media penyampaiannya (formulir).

Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *e-filing* ini adalah :

- a. Membantu para wajib pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukann-

ya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu.

- b. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada kantor pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.
- c. Saat ini tercatat lebih dari 10 juta wajib pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para wajib pajak tersebut. Maka dengan *e-filing* dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah wajib pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.

Wajib pajak yang menggunakan sistem *e-filing* ini mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat jenderal pajak dapat memberikan jaminan kepada wajib pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam SPT *electronic* merupakan proses penyisipan status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar. Dasar hukum mengenai *e-filing* ini antara lain:

- a. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- b. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara *e-filing* melalui website direktorat jenderal pajak.

(Tumuli et al., 2016) mengatakan bahwa penggunaan aplikasi *e-filing* dalam melakukan pelaporan SPT memiliki beberapa kelebihan yaitu :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja

2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29, surat kuasa khusus, perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak kawin pisah harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi bukti pembayaran zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Suyanto, 2017 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kinerja *Account Representative*, *Self Assessment System*, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”. Variabel bebas yang digunakan adalah Kinerja *Account Representative*, *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak. Sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya adalah seluruh hipotesis diterima, yakni Kinerja *Account Representative*, *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tumuli, J. Sondakh, & Wokas, 2016 melakukan penelitian mengenai “Analisis Penerapan E-SPT dan *E-Filing* dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”. Variabel bebas yang digunakan adalah Penerapan E-SPT dan *E-Filing*. Sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya adalah seluruh hipotesis diterima, yakni E-SPT dan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Susmita & Supadmi, 2016 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan *E-Filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Analisis dilakukan dengan regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan *e-filing*. Se-

dangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil yang diperoleh yakni kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Amalia, 2016 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan *Account Representative* sebagai Variabel Intervening di Kota Palembang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan *Account Representative* mampu memediasi variabel penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT. Pelayanan *Account Representative* dalam melayani dan memberikan pelayanan penting bagi kemudahan pelaporan perpajakan mempengaruhi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Yahaya, 2015 melakukan penelitian mengenai “*The Perception of Corporate Taxpayers’ Compliance Behaviour under Self-assessment System in Nigeria*”. Variabel bebas yang digunakan adalah kompleksitas pajak, keadilan pajak dan tanggung jawab pajak. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas pajak, keadilan pajak dan tanggung jawab pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Nigeria.

Aryati, 2013 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Persepsi Wajib Pajak di Kota Banda Aceh”. Variabel bebas yang digunakan adalah Pelaksanaan *Self Assessment System*. Sedangkan variabel terikatnya adalah Persepsi Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak dengan *self assessment system* di Banda Aceh belum memberi pengaruh yang besar terhadap persepsi wajib pajak.

Palil, Fadillah, & Wan, 2013 melakukan penelitian mengenai “*The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity*”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan pajak dan pendidikan pajak. Sedangkan variabel

terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan pendidikan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1. Sistem *self assessment* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Sagulung Kota Batam.
- H2. Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Sagulung Kota Batam.
- H3. Penerapan *e-filing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Sagulung Kota Batam.
- H4. Sistem *self assessment*, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Sagulung Kota Batam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu analisis yang digunakan terhadap data yang berupa angka. Data primer dalam penelitian ini adalah data berbentuk kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data yang diperoleh peneliti kemudian diolah dan dianalisis dengan suatu program analisis statistik data yang bernama SPSS (*statistical package for social sciences*) versi 22. Tempat penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29439.

Berdasarkan data yang penulis peroleh terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi pengguna yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan adalah sebanyak 26.635 maka metode yang penulis gunakan adalah *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah cara pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2014: 82). Ukuran sampel yang dijadikan dasar pengambilan sampel menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Rumus *Slovin* yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan

Berdasarkan rumus slovin, maka total ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{26.635}{1 + 26.635 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{26.635}{1 + 66,6}$$

$$n = 394$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin maka diperoleh sampel sebanyak 394 yang berasal dari populasi sebesar 26.635 dan tingkat kesalahan 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui keabsahan suatu alat ukur yang digunakan. Uji validitas dapat mengetahui keadaan responden berdasarkan pernyataan yang ada pada kuesioner. Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan untuk menguji validitas adalah menggunakan korelasi *Pearson*. Menggunakan tingkat signifikansi 0,05 serta uji dua arah dan jumlah data (n) sebanyak 394 maka r tabel diperoleh nilai sebesar 0,083. Hasil uji korelasi

Pearson variabel sistem *self assessment* (X1) dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Sistem *Self Assessment* (X1)

Variabel X1	(r) Hitung	(r) Tabel	Keterangan
X1.P1	0,666	0,083	Valid
X1.P2	0,538	0,083	Valid
X1.P3	0,622	0,083	Valid
X1.P4	0,557	0,083	Valid
X1.P5	0,664	0,083	Valid
X1.P6	0,502	0,083	Valid
X1.P7	0,704	0,083	Valid
X1.P8	0,737	0,083	Valid
X1.P9	0,709	0,083	Valid

Sumber: Data Hasil Olahan SPSS 22

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *r* hitung setiap item lebih besar dibanding nilai *r* tabel. Sesuai dengan pembahasan pada Bab III yang menyatakan instrument di anggap valid jika nilai *r* hitung lebih besar daripada *r* tabel, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil uji validitas variabel sistem *self assessment* (X1) bahwa dari sembilan item tersebut adalah valid dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

Hasil pengujian uji validitas sanksi perpajakan (X2) dapat dijelaskan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X2)

Variabel X2	(r) Hitung	(r) Tabel	Keterangan
X2.P1	0,796	0,083	Valid
X2.P2	0,743	0,083	Valid
X2.P3	0,745	0,083	Valid
X2.P4	0,754	0,083	Valid

Sumber: Data Hasil Olahan SPSS 22

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *r* hitung setiap item lebih besar dibanding nilai *r* tabel. Maka dapat diambil kesimpulan dari hasil uji validitas variabel sanksi perpajakan (X2) bahwa dari

empat item tersebut adalah valid dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

Hasil pengujian uji validitas penerapan *e-filing* (X3) dapat dijelaskan pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Penerapan *E-Filing* (X3)

Variabel X3	(r) Hitung	(r) Tabel	Keterangan
X3.P1	0,783	0,083	Valid
X3.P2	0,774	0,083	Valid
X3.P3	0,670	0,083	Valid
X3.P4	0,674	0,083	Valid
X3.P5	0,776	0,083	Valid
X3.P6	0,599	0,083	Valid

Sumber: Data Hasil Olahan SPSS 22

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai r hitung setiap item lebih besar dibanding nilai r tabel. Maka dapat diambil kesimpulan dari hasil uji validitas variabel penerapan *e-filing* (X3) bahwa dari enam item tersebut adalah valid dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

Hasil pengujian uji validitas kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dapat dijelaskan pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kepatuhan WPOP (Y)

Variabel Y	(r) Hitung	(r) Tabel	Keterangan
Y.P1	0,723	0,083	Valid
Y.P2	0,721	0,083	Valid
Y.P3	0,731	0,083	Valid
Y.P4	0,668	0,083	Valid
Y.P5	0,626	0,083	Valid

Sumber: Data Hasil Olahan SPSS 22

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai r hitung setiap item lebih besar dibanding nilai r tabel. Maka dapat diambil kesimpulan dari hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi

(Y) bahwa dari lima item tersebut adalah valid dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu alat ukur terhadap hasil pengukuran yang dilakukan lebih dari dua kali. Sehingga dapat diketahui alat ukur dapat dipercaya atau tidak. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan program SPSS versi 22 dan hasil perhitungan reliabilitas instrumen dengan menggunakan *cronbach's alpha*. Hasil perhitungan uji reliabilitas ditunjukkan ke dalam tabel terhadap masing-masing variabel X1, X2, X3 dan Y. Hasil uji reliabilitas terhadap variabel sistem *self assessment* (X1) dijelaskan pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Uji Reliabilitas Sistem *Self Assessment* (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.815	9

Sumber: Data Hasil Olahan SPSS 22

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai reliabel *Cronbach's Alpha* 0,815 lebih besar dari 0,6 ($0,815 > 0,6$) maka instrumen variabel X1 dapat dikatakan andal (reliabel) karena memiliki koefisien keandalan reliabilitas lebih dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan semua pernyataan reliabel dan cocok digunakan sebagai alat ukur.

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel sanksi perpajakan (X2) dijelaskan pada Tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items

.751	4
------	---

Sumber: Data Hasil Olahan SPSS 22

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai reliabel *Cronbach's Alpha* 0,751 lebih besar dari 0,6 ($0,751 > 0,6$) maka instrumen variabel X2 dapat dikatakan andal (reliabel) karena memiliki koefisien keandalan reliabilitas lebih dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan semua pernyataan reliabel dan cocok digunakan sebagai alat ukur.

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel penerapan *e-filing* (X3) dijelaskan pada Tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7. Uji Reliabilitas Penerapan *E-Filing* (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.809	6

Sumber: Data Hasil Olahan SPSS 22

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai reliabel *Cronbach's Alpha* 0,809 lebih besar dari 0,6 ($0,809 > 0,6$) maka instrumen variabel X3 dapat dikatakan andal (reliabel) karena memiliki koefisien keandalan reliabilitas lebih dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan semua pernyataan reliabel dan cocok digunakan sebagai alat ukur.

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dijelaskan pada Tabel 8 dibawah ini:

Tabel 8. Uji Reliabilitas Kepatuhan WPOP (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.724	5


Sumber: Data Hasil Olahan SPSS 22

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai reliabel *Cronbach's Alpha* 0,724 lebih besar dari 0,6 ($0,724 > 0,6$) maka instrumen variabel Y dapat dikatakan andal (reliabel) karena memiliki koefisien keandalan reliabilitas lebih dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan semua pernyataan reliabel dan cocok digunakan sebagai alat ukur.


Dari data diatas maka dapat diketahui nilai *cronbach's alpha* untuk variabel sistem *self assessment* (X1) sebesar 0,815, variabel sanksi perpajakan (X2) sebesar 0,751, variabel penerapan *e-filing* (X3) sebesar 0,809 dan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0,724, karena memiliki nilai diatas 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa keempat variabel yaitu variabel X1, X2, X3 dan Y telah reliable.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji suatu data apakah terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan pengujian histogram *regression residual*, grafik normal *probability plots*, dan uji *one sample kolmogorov smirnov*. Gambar 1, Gambar 2 dan Tabel 9 berikut ini adalah hasil uji normalitas dalam penelitian ini.



Gambar 1. Grafik Histogram



Gambar 2. Grafik Normal Probability Plot

Tabel 9. Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		394
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.02569428
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.051
	Negative	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		1.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.208

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Hasil Olahan SPSS 22

Gambar 1 menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas data. Sedangkan pada gambar 2 terdapat grafik *P-Plots* yang menunjukkan data terdistribusi normal karena kurva yang dihasilkan berbentuk lonceng atau *bell-shaped curve*. Hasil dari tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig* adalah $0,208 > 0,05$ karena nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$ data tersebut berdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem *self assessment* (X1), sanksi perpajakan (X2), penerapan *e-filing* (X3) dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) berdistribusi normal.

Hasil penelitian uji *t* secara parsial yang menunjukkan bahwa kenaikan sistem *self assessment* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji *t* yang menunjukkan bahwa *t* tabel lebih kecil daripada nilai *t* hitung ($1,649 < 11,391$) dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suyanto, 2017) yang menyatakan bahwa sistem *self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aryati, 2013) yang menyatakan bahwa sistem *self assessment* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian uji *t* secara parsial yang menunjukkan bahwa kenaikan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji *t* yang menunjukkan bahwa *t* tabel lebih kecil daripada nilai *t* hitung ($1,649 < 2,419$) dengan tingkat signifikansi $0,016 < 0,05$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Susmita & Supadmi, 2016), (Sari, 2015), dan (Mahdi & Ardiati, 2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Winerungan, 2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian uji t secara parsial yang menunjukkan bahwa kenaikan penerapan *e-filing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa t tabel lebih besar daripada nilai t hitung ($1,649 > -0,354$). Meningkatnya kebutuhan wajib pajak, kemudian didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat, berimbas pada seringnya penggunaan sistem *e-filing* untuk memudahkan pembayaran dan pelaporan pajak. Namun sayangnya masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum mengerti cara penggunaan sistem *e-filing*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tumuli et al., 2016), (Amalia, 2016) dan (Susmita & Supadmi, 2016) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian uji F yang menunjukkan bahwa kenaikan sistem *self assessment*, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji F yang menunjukkan bahwa nilai F tabel lebih kecil daripada F hitung ($2,63 < 60,339$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis tentang pengaruh sistem *self assessment* sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Sagulung Kota Batam maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem *self assessment* secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya, semakin tinggi penggunaan sistem *self assessment* maka akan menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Sanksi perpajakan secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi $0,016 < 0,05$. Artinya,

- pengenaan hukuman kepada wajib pajak orang pribadi yang melanggar peraturan pajak berupa sanksi pajak apabila diterapkan secara tegas dapat menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Penerapan *e-filing* secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi $0,723 > 0,05$. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum mengerti cara penggunaan media elektronik.
 4. Sistem *self assessment* sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *AKUNTANSI PERPAJAKAN*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amalia, R. F. (2016). Pengaruh Penerapan e-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Account Representative sebagai Variabel Intervening di Kota Palembang, *15*, 65–77.
- Aryati. (2013). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System terhadap Persepsi Wajib Pajak di Kota Banda Aceh, *14*(1).
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 22* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahdi, & Ardiati, W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, *3*(1), 22–31.
- Mardiasmo. (2016). *PERPAJAKAN*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Muljono, D. (2008). *KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN Lengkap dengan Undang-Undang No.28/2007*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Nugroho, Y. A. (2011). *It's Easy... Olah Data dengan SPSS*.

- Klaten: Skripta Media Creative.
- Palil, M. R., Fadillah, W., & Wan, B. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity, *1*(June), 118–129.
- Priantara, D. (2012). *PERPAJAKAN INDONESIA (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priyatno, D. (2012). *BELAJAR ALAT ANALISIS DATA DAN CARA PENGOLAHANNYA DENGAN SPSS*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Sari, A. W. (2015). PENGARUH PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KETEPATAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KEPANJEN, 1–19.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS & EKONOMI*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak, 1239–1269.
- Suyanto, A. S. (2017). Pengaruh Kinerja Account Representative , Self Assessment System , dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Suyanto*, Andri Setiawan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, *12*, 77–90.
- Tumuli, A. K., J. Sondakh, J., & Wokas, H. R. . (2016). Analisis Penerapan e-SPT dan e-Filing dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado), *4*(3), 102–112.
- Wibowo, A. E. (2012). *Aplikasi Praktis SPSS dalam Penelitian*. Yogyakarta: Gava Media.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, *1*(3), 960–

970.
Yahaya, L. (2015). The Perception of Corporate Taxpayers ' Compliance Behaviour under Self-assessment System in Nigeria, 7(2), 343–352.
<https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6959>.